**SALINAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat (bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia) sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjamin, dan melindungi Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
c. bahwa dewasa ini angka kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sangat mengkhawatirkan, diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang memberikan jaminan kepastian hukum baik berupa payung hukum (regulasi), maupun organ pelaksana (satuan tugas);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan suatu Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635, sebagaimana telah diubah denan Undan-Undan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O09 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5OO7);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sesksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03. A/UN35/KP/2019 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus Universitas Negeri Padang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
9. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
14. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan kampus UNP yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma.
15. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

16. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Pencegahan adalah tindakan/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di UNP.
19. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaporan tindakan Kekerasan Seksual di UNP.
20. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
21. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di UNP.
22. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak Kekerasan Seksual.
23. Pelapor adalah Korban atau keluarga Korban, atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban.

24. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus dan masyarakat umum yang diduga atau dituduh melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
25. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Kekerasan Seksual.
26. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tata Kelola di UNP yang menjalankan fungsi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UNP.
27. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## BAB II
## TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN
### Bagian Kesatu
### Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

a. sebagai pedoman untuk menyusun program dan mengambil kebijakan tindakan Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus UNP;

b. untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan UNP dan Warga Kampus;
c. untuk menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, setara, dengan menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan serta melindungi seluruh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan UNP, dan Warga Kampus dari tindak Kekerasan Seksual;
d. untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan UNP, dan Warga Kampus;
e. untuk membangun dukungan dan penerimaan keluarga serta Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan UNP, dan Warga Kampus; terhadap Korban Kekerasan Seksual.
f. menjamin ketidak berulangan Kekerasan Seksual

## Bagian Kedua
## Prinsip

### Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d. akuntabilitas;
e. independen;
f. kehati-hatian;
g. konsisten; dan
h. jaminan ketidak berulangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditujukan kepada:

a. mahasiswa
b. dosen
c. tenaga kependidikan
d. warga kampus
e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa/wi, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB III

BENTUK DAN JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik/nonfisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
    a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
    b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
    c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
    d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
    e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
    f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto

dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
k. memberikan perintah, hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kekerasan seksual;
o. mempraktikan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf, g, huruf h, huruf l, huruf m,

dianggap tidak sah dalam hal Korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukan nya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau meyalahgunakan kekuasannya.
f. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobilyty)*; dan
g. Mengalami kondisi terguncang.

(4) Pelanggaran atas Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi akademik, administrasi, disiplin dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV
## PENCEGAHAN
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 6

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan UNP dilakukan diantaranya melalui:
   a. penguatan materi anti kekerasan;
   b. penguatan tata kelola; dan
   c. penguatan budaya pada Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan dan/atau Satuan Tugas.

(3) Pencegahan dalam bentuk penguatan materi anti kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan antara lain dengan cara:

a. menyampaikan materi anti kekerasan seksual dalam orientasi penerimaan mahasiswa baru;
b. meningkatkan kesadaran mengenai anti kekerasan seksual dalam materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan maupun melalui media sosialisasi lain dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan; dan melakukan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual; dan
c. Mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, jati diri UNP.

(4) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:

a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNP;
b. membentuk Satuan Tugas UNP;
c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau diluar area kampus;
e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
f. melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan UNP dan Warga Kampus;
g. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan tidak mentoleransi Kekerasan Seksual;
h. melakukan penataan ruang dan fasilitas kampus guna mencegah terjadinya Kekerasan Seksual;
i. mewajibkan Warga Kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;

j. menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
k. menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

(5) Pencegahan melalui penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, paling sedikit dalam kegiatan:
1. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
2. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
3. jaringan komunikasi formal maupun informal komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan diantaranya dengan melarang melakukan:
a. pertemuan secara individu dengan Mahasiswa tanpa persetujuan Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang yang dilakukan pada pukul 23.00 sampai pukul 05.00 WIB, di dalam atau di luar area kampus dan/atau untuk kepentingan lain selain kepentingan Tridharma;
b. pertemuan dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan dan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;
c. perjalanan bersama dalam satu kendaraan yang hanya dinaiki oleh seorang Dosen atau Tenaga

Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;

d. perjamuan khusus yang hanya dihadiri hanya oleh seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang tidak memiliki hubungan keluarga;
e. hubungan asmara seorang Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan dengan seorang Mahasiswa yang bersifat pribadi dan melampaui batasan kewajaran berdasarkan norma dan etika akademik dengan Mahasiswa yang berada dalam satu Fakultas/Sekolah/Program Studi yang sama dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
f. konsultasi akademik dan/atau non akademik dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang hanya dihadiri 1 (satu) orang Mahasiswa dalam satu pertemuan tatap muka dalam ruang tertutup;
g. layanan konsultasi akademik dan/atau non akademik secara pribadi di luar jam operasional kampus atau dilakukan di luar area kampus;dan/atau
h. perbuatan dan/atau ucapan lainnya yang tidak mendukung Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Pelanggaran atas upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai dan/atau sanksi yang lain sesuai ketentuan.

(3) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan pejabat dengan tugas tambahan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dosen atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan atau Ketua Program

Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pasal 8

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa dilakukan diantaranya dengan melarang melakukan:
   a. pertemuan dengan Mahasiswa lain pada pukul 23.00 sampai pukul 05.00 WIB di kampus tanpa persetujuan Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan atau Dekan; dan
   b. kegiatan atau turut berperan aktif dalam kegiatan yang bertentangan dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis mengenai rencana pertemuan dengan sesama Mahasiswa; dan
   b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan pada Fakultas/Sekolah yang bersangkutan atau Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penanganan Kekerasan Seksual di UNP dilakukan melalui kegiatan Sistem Penanganan Terpadu (SPT):

Pasal 10

(1) Sistem Penanganan Terpadu terdiri atas:
    a. Pelayanan terhadap korban berupa:
        1) pendampingan
        2) pelindungan
        3) pemulihan korban
    b. Penindakan terhadap pelaku berupa; pengenaan sanksi.
(2) Sistem Penanganan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Satuan Tugas.
(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pendampingan

Pasal 11

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a butir 1 diberikan kepada Korban, Pelapor, Saksi atau Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen atau Tenaga Kependidikan.
(2) Pendampingan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. konseling;
    b. layanan kesehatan;
    c. bantuan hukum;
    d. advokasi;
    e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
    f. pendampingan dalam bentuk lainnya.
(3) Pendampingan terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. konseling;
    b. bantuan hukum;
    c. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
    d. pendampingan dalam bentuk lainnya.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, atau

Terlapor.

(5) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

(6) Dalam hal Korban tidak memungkinkan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali, atau pengampu Korban.

Bagian Ketiga

Pelindungan

Pasal 12

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a butir 2 diberikan kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi.

(2) Pelindungan kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
   b. penyediaan informasi mengenai hak: akses informasi dan fasilitas pelindungan;
   c. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
   d. pelindungan Korban, Pelapor dan/atau Saksi dari tuntutan pidana;
   e. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan;
   f. jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa yang menjadi Korban atau keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di UNP;
   g. jaminan pelindungan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;

h. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
i. perlindungan dalam bentuk memfasilitasi penyediaan rumah aman sementara; dan/atau
j. perlingdungan lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Pemulihan Korban

Pasal 13

(1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a butir 3 dapat berupa:
   a. tindakan medis;
   b. terapi fisik;
   c. terapi psikologis; dan/atau
   d. bimbingan sosial dan rohani.
(2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
   a. dokter/tenaga kesehatan lain;
   b. konselor;
   c. psikolog;
   d. tokoh masyarakat;
   e. pemuka agama; dan/atau
   f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
(3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

Pasal 14

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Dalam hal Korban berasal dari masyarakat umum dan/atau memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan atau pemulihan Korban dengan mengikutsertakan lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual atau lembaga pelindungan anak.
(2) Pendampingan, atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas izin Rektor.

Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Pasal 16

Terlapor yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.

Paragraf 1
Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Mahasiswa

Pasal 17

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk Terlapor Mahasiswa terdiri atas:
    a. sanksi ringan;
    b. sanksi sedang; atau
    c. sanksi berat.
(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
    a. teguran tertulis yang juga disampaikan pada orang tua atau wali terlapor;
    b. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    c. membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang diketahui orang tua Terlapor dan Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan; dan/atau

d. pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa segala sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat ditambahkan:

a. pencabutan jabatan di organisasi kemahasiswaan;

b. pembatalan nilai mata kuliah satu semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya; dan/atau

c. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:

1. pencabutan hak mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. pencabutan beasiswa;
3. pengurangan hak kemahasiswaan lainnya; dan/atau
4. pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

a. pembatalan nilai mata kuliah paling sedikit 2 (dua) semester yang telah ditempuh pada semester sebelumnya;

b. pemberhentian sementara sebagai Mahasiswa UNP; dan/atau

c. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa UNP.

(5) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Rektor setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Terlapor.

(8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan Surat keterangan bahwa Terlapor telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 18

(1) Pengenaan sanksi kepada Terlapor Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan pembuatan keputusan kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi ringan berupa:
   a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; atau
   b. membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Paragraf 2

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Dosen
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b untuk Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Tata Cara dan Bobot Pengenaan Sanksi

Pasal 20

(1) Tata cara, bobot pengenaan sanksi diatur dengan Keputusan Rektor atas usulan Satuan Tugas.

(2) Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas atau dewan kode etik.

Pasal 21

(1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas atau dewan kode etik.

(2) Pengenaan sanksi lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. korban merupakan penyandang disabilitas;
   b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
   c. terlapor merupakan anggota Satuan Tugas atau sedang menduduki jabatan tertentu di UNP.

(3) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b tidak menyampingkan pengenaan sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 23

(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panita seleksi.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

(4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
   a. dosen;
   b. tenaga kependidikan; dan
   c. mahasiswa.

(5) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
   a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
   b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, Perundungan, gender, dan/atau disabilitas;
   c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
   d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
   a. daftar Riwayat hidup;
   b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
   c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

(7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc (panitia penanganan khusus).

Pasal 24

(1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
   a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
   b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
   c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
   d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam

huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

(2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 26

(1) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
    a. dosen;
    b. tenaga kependidikan; dan
    c. mahasiswa.
(2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
(4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 27

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 28

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

(2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki integritas;
   b. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
   c. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
   d. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
   e. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama dengan tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNP; dan/atau
   f. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. daftar Riwayat hidup;
   b. hasil wawancara;
   c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
   d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

(1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
(2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 30

(1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
(2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
    a. meninggal dunia;
    b. berakhirnya masa tugas;
    c. mengundurkan diri;
    d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
    e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
    f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
    g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

(1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
(2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a.

Pasal 32

(1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
(2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

(1) Satuan Tugas bertugas:
    a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNP;
    b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNP;
    c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
    d. mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan pendidikan kesetaraan gender, disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
    e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
    f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
    g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
    h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
    i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:

a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Pimpinan Universitas/ Fakultas/Departemen/Prodi untuk mengha dirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/ atau ahli dalam Pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
d. memberikan catatan kepada pimpinan universitas tentang peanggaran/dugaan pelanggaran kekerasan seksual yang dilakukan civitas akademika sebagai pertimbangan untuk pemilihan pimpinan atau kenaikan jabatan di lingkungan UNP.

Pasal 34

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
d. Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 35

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

a. penerimaan laporan;
b. pemeriksaan;

c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
d. pemulihan; dan
e. tindakan pencegahan keberulangan.

Pasal 36

(1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
(2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
    a. telepon;
    b. pesan singkat elektronik;
    c. surat elektronik; dan/ataulaman resmi milik UNP.
(3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 37

(1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pelaporan/pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
(2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
    a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
    b. penyusun kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
    c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
    d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
    e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
(3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Pasal 38

(1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tuga menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 39

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pasal 40

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 41

(1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya

Kekerasan Seksual.

(2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
   a. identitas pelaku;
   b. bentuk Kekerasan Seksual;
   c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
   d. perlindungan Korban dan/atau Saksi.

(3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas terlapor;
   b. dugaan kekerasan seksual;
   c. ringkasan pemeriksaan; dan
   d. pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual.

Pasal 42

(1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
   a. pemulihan Korban;
   b. sanksi kepada pelaku; dan
   c. tindakan pencegahan keberulangan.

(2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 43

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 44

(1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.

(2) Bentuk fasilitas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama

masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;

b. bekerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;

c. pemberitahuan ke pihak terkait di UNP bahwa:

1) selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;

2) selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

3) korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

(3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 45

(1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.

(2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

a. penerimaan laporan;
b. Pemeriksaan;
c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
d. pemulihan; dan
e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan

Pasal 47

(1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Pelapor.
(2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis kepada Satuan Tugas atau melalui media elektronik yang dietapkan oleh Satuan Tugas.
(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. identifikasi Korban, Terlapor dan/atau Saksi Pelapor;
    b. kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
    c. dokumen/bukti yang disampaikan Korban atau Saksi Pelapor.
(4) Pelaporan Kekerasan Seksual melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses.

Pasal 48

(1) Satuan Tugas dalam setiap menerima laporan melakukan:
    a. identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
    b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
    c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Korban atau Saksi Pelapor;
    d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi Pelapor; dan/atau
    e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
(2) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak laporan diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Mahasiswa

Pasal 49

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
(2) Satuan Tugas dapat menghadirkan masyarakat umum yang menjadi Korban Kekerasan Seksual yang diduga dilakukan oleh Terlapor.
(3) Satuan Tugas dapat menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya dalam rangka mendukung proses Pemeriksaan. Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas dapat menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
(4) Selama proses Pemeriksaan Korban dan/atau Terlapor dapat didampingi penasihat hukum.

(5) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud ayat (5) selama Pemeriksaan persidangan bersifat pasif dan hanya berhak mendengar dan/atau melihat serta memberikan konsultasi kepada Korban dan/atau Terlapor.

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(8) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 50

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak kepegawaian Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 51

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses Pemeriksaan.

Pasal 52

(1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau pelanggaran kode etik.

(2) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesimpulan paling sedikit memuat

uraian:

a. identitas Pelapor dan Terlapor;
b. bentuk Kekerasan Seksual;
c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
d. perlindungan Korban dan/atau Saksi.

(3) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesimpulan paling sedikit memuat uraian:

a. identitas Pelapor dan Terlapor;
b. dugaan Kekerasan Seksual;
c. ringkasan Pemeriksaan; dan
d. pernyataan tidak terbukti pelanggaran.

Pasal 53

(1) Dalam hal terbukti adanya Tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Satuan Tugas memberikan rekomendasi paling sedikit memuat usulan:

a. pemulihan Korban;
b. sanksi kepada Terlapor; dan
c. tindakan Pencegahan keberulangan.

(2) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Satuan Tugas memberikan rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 54

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal kasus Kekerasan Seksual telah diproses sebagai tindak pidana, maka Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diterbitkan setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal terdapat peraturan kepegawaian yang mengharuskan adanya lembaga lain yang berwenang untuk

melakukan Pemeriksaan terhadap Terlapor, maka Rektor setelah dilakukannya Pemeriksaan oleh Satuan Tugas wajib memproses Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Selama proses Penanganan melalui jalur hukum pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Rektor dapat mengambil kebijakan Pencegahan tindakan keberulangan.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 55

(1) Rektor dapat memfasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terhadap Korban atas usulan Satuan Tugas.

(2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
   b. pemberitahuan kepada pihak terkait, bahwa:
      1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau dapat dianggap cuti studi;
      2. selama masa Pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
      3. Korban yang berstatus Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan; dan
   c. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.

(3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan Rektor.

## BAB VIII
## UPAYA ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN ULANG

### Pasal 56

(1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk mengajukan upaya administrasi serta meminta Pemeriksaan ulang.

(2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. keberatan; atau
   b. banding administrasi.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diajukan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima atau diberitahukannya Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 43.

(4) Banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan kepada Menteri selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari setelah diterima atau diberitahukannya Keputusan Rektor atas adanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

   Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai ketentuan.

(5) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai ketentuan.

### Pasal 57

Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB IX

HAK KORBAN DAN SAKSI SERTA TERLAPOR

Pasal 58

(1) Korban dan/atau Terlapor Kekerasan Seksual berhak untuk:
   a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
   b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan; dan
   c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.

(2) Saksi Kekerasan Seksual berhak:
   a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan
   b. meminta pendampingan dan pelindungan dari Satuan Tugas.

(3) Terlapor berhak mendapatkan pendampingan dan/atau pemulihan nama baik dalam hal laporan Kekerasan Seksual tidak terbukti.

(4) Terlapor selama proses Pemeriksaan berhak didampingi penasihat hukum.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 59

(1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

(2) Unsur di bawah Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh unit masingmasing, dan melaporkannya kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan

tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
   a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
   b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
   c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
   d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan/atau
   e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

## BAB XI
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

Sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka:

a. segala peraturan internal UNP yang berkaitan dengan upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini; dan
b. Penanganan kasus yang sedang berjalan sebelum diterbitkannya Peraturan Rektor ini serta belum ada keputusan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 05 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni